

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PERSPEKTIF AGAMA - AGAMA



Editor:

Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si

**Program Pascasarjana
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar**

**KATALOG DALAM TERBITAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PERSPEKTIF AGAMA - AGAMA**

Denpasar, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia
xiii + 195 hlm; 15,0 x 20,5 cm

ISBN 978-602-14120-5-3

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PERSPEKTIF AGAMA - AGAMA**

EDITOR

Dr. I Wayan Budi Utama, M.Si

Penerbit

Program Pascasarjana
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar

Dicetak di

PT. Percetakan Bali
Jl. Gajah Mada I/1 Denpasar 80112
Telp. (0361) 234723, 235221

KATA PENGANTAR

Indonesia diakui dunia memiliki kekayaan alam yang berlimpah sehingga sangat potensial untuk berkembang menjadi sebuah Negara yang sangat makmur. Jika kita membaca hasil penelitian Prof. Arysio Santos (2010) yang dipublikasikan dalam buku berjudul *Atlantis The Lost Continent Finally Found*, sebagai warga Negara Indonesia tentu kita harus bangga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan di zaman es pun Indonesia telah menjadi pusat perkembangan peradaban yang sangat maju.

Sayangnya potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai kepada anak bangsa ini, dikarenakan semakin maraknya perilaku korupsi oleh para pengelola Negara. Korupsi telah merebak di hampir seluruh bidang kehidupan dan penyelenggara Negara baik eksekutif, legislatif, dan bahkan juga yudikatif sehingga memunculkan istilah triaskoruptika. Korupsi rupanya bukan lagi sekedar perbuatan melanggar hukum, namun sudah menjadi persoalan moral bangsa ini. Korupsi telah merusak moral bangsa, sehingga harus dilakukan pembenahan sesegera mungkin terhadap moral bangsa ini. Bahkan dunia pengadilan pun (sebagai penjaga pintu penegakan keadilan) tidak luput dari tindakan korupsi. Korupsi

di pengadilan tidak hanya merusak supremasi hukum atas dasar independensi kekuasaan kehakiman, tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan atas kepercayaan.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Ini berarti bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM, karena praktik korupsi jelas sangat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam situasi seperti sekarang ini, masih sangat sulit untuk mengharapkan para penegak hukum untuk mampu memberantas korupsi, karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan, sebab dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Benarlah bahwa postulat dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa "di Negara berkembang dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang" .

Untuk mengatasi problema tersebut di atas, sebagai sebuah alternative pemecahannya maka peran agama baik sebagai doktrin maupun lembaga menjadi sangat signifikan. Pertanyaannya adalah masih fungsionalkah agama dalam mengatasi persoalan moral bangsa ini terutama mengatasi

persoalan korupsi yang semakin meruyak di Negara tercinta ini?

Harus diakui bahwa memang muncul keraguan tentang peran agama dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan belakangan ini. Hal ini bukan terletak pada agama atau nilai budaya yang memberikan kerangka moralitas dalam berkuasa, tetapi karena oknum-oknum penguasa negeri ini yang "mengatur" agama dan budaya sedemikian rupa demi kehendak untuk berkuasanya. Dengan kata lain, moralitas tuan mengatasi moralitas kawan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Foucault yang menyatakan bahwa agama tidak lepas dari hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Agama sebagai pengetahuan merupakan cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek lain tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari pihak tertentu. Menurut Foucault bahwa strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana agama, kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan tentang wahyu. Kebenaran ternyata merupakan tempat berlangsungnya kekuasaan, dan ini juga menjadi tempat pembentukan pengetahuan. Lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang dahsyat adalah agama. Lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan teknik kekuasaan normatif dan disipliner dengan tujuan membentuk

identitas. Agama dalam perannya membentuk identitas membantu pemeluknya merasakan kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Galtung (2002) juga menyampaikan bahwa agama dan ideologi secara potensial menjadi pemicu terjadinya kekerasan langsung maupun kekerasan struktural. Menurut Galtung kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di 'dalam', dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualisasikan, yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya.

Secara sosiologis merujuk pada pandangan Max Weber, kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Kesempatan merupakan satu konsep yang sangat inti dalam definisi Weber. Kesempatan dapat dihubungkan dengan ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan bagi seseorang. Sementara itu menurut Amitai Etzioni kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua

perlawanan, untuk mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi. Menurut Etzioni, aset/milik/modal yang ada pada seseorang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kekuasaan (Santoso,2002). Sejalan dengan pandangan Etzioni, menurut Bourdieu, agen saling 'bertarung' memperebutkan posisi atau mempertahankan kekuasaan dengan mempertaruhkan paling tidak empat modal yaitu ekonomi, kultural, sosial, dan simbolik (Rey, 2007).

Dari paparan di atas kiranya dapat diketahui bahwa peran agama-agama dalam mengatasi masalah korupsi di Negara ini bisa muncul dari adanya kemampuan para agen pemegang kekuasaan untuk memainkan aset-aset yang dimiliki (termasuk agama) untuk melakukan pembenahan moralitas bangsa. Oleh karenanya dibutuhkan keteladanan dari para elite di Negara ini agar dapat memberikan keteladanan perilaku anti korupsi. Keteladanan dimaksud bisa merujuk pada norma-norma agama yang harus dipedomani dalam membentuk kesalehan sosial masyarakat, bukan sebaliknya bahwa agama dijadikan kedok untuk melakukan tindakan korup.

Masih ada harapan bahwa agama memiliki peran dalam masyarakat untuk membangun mental anti korupsi. Agama setidaknya-tidaknya memiliki dua dimensi penting bagi manusia, yakni menata pemikiran dan sikap manusia dan juga menata tindakannya dalam berbagai aspeknya. Secara tekstual agama

menata pemikiran manusia sehingga secara kontekstual ia tidak tersesat dalam dunia pengalaman yang sarat dengan kontradiksi nilai dan norma. Perpaduan antara agama sebagai kebenaran tekstual dan kontekstual merupakan ideologi tertinggi dari sebuah cita-cita keberagamaan dalam setiap masyarakat manusia.

Menurut Kahmad (2000) yang mengutip pandangan Glock dan Stark menyebutkan ada lima dimensi agama. *Pertama*, dimensi keyakinan. Dimensi ini berisikan pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu. *Kedua*, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. *Keempat*, dimensi pengetahuan agama, artinya orang beragama memiliki pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci, dan tradisi. *Kelima*, dimensi konsekuensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Sementara itu ahli lainnya, seperti Mukti Ali (1998) berpandangan bahwa antara agama dan masyarakat terjalin hubungan yang bersifat saling mempengaruhi. Agama menjadi bagian integral kehidupan masyarakat di mana agama itu

diterima menjadi sistem keyakinan dari seluruh tindakan. Dalam hal ini agama diterima menjadi inti nilai dari sistem sosial dalam masyarakat tersebut sehingga agama menjadi landasan ideal yang mewarnai keseluruhan sistem norma yang berlaku. Agama sungguh-sungguh berhimpit dengan kehidupan sosial, bahkan di antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan secara tegas dalam praktiknya.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa sistem keyakinan sebuah agama tidak bersifat steril, tetapi dia dipengaruhi oleh unsur-unsur lain di luar dirinya. Selain dibentuk oleh substansi ajarannya, maka ia juga akan dipengaruhi oleh sistem dan struktur sosial di mana agama tersebut dimanifestasikan oleh pemeluknya. Artinya, bahwa agama dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat pemeluknya, tetapi di sisi lain agama juga bisa menjadi pengendali sosial masyarakat pemeluknya.

Terkait dengan kondisi tersebut dalam hal ini fungsi agama adalah menyediakan dua hal. *Pertama*, memberikan suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak terjangkau oleh manusia, dalam arti di mana deprivasi dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang mempunyai makna. *Kedua*, menyediakan sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan dan keselamatan bagi manusia

mempertahankan moralnya. Menjadi lebih jelas bahwa agama dapat memberikan perluasan pandangan dan menjadi jaminan moral bagi manusia melalui berbagai upacara agama. Memperluas pandangan yang melampaui batas kemampuan inderawi melalui pencapaian makna-makna kehidupan dan menjadi jaminan moral karena agama lebih menekankan pada disiplin tindakan daripada sekedar menghafal ajaran agama. Agama turut serta membangun dan mengembangkan moral masyarakat, yakni fondasi penting bagi konstruksi sosial suatu masyarakat manusia.

Menurut Supono (2003) seakan ada dua lapis peran agama dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, tampak agama sebagai institusi yang mengajarkan segala kebajikan hidup, sementara pada lapis *kedua*, agama bergulat dengan urusan praksis hidup yang terkadang jauh dari cita-cita dan tujuan agama. Di sinilah terjadi ketegangan antara ortodoksi dengan ortopraksis dan di sinilah peran para tokoh agama menjadi sangat dominan dalam memberikan tafsir terhadap teks-teks agama sehingga agama menjadi lebih fungsional dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain kuncinya ada pada persoalan hermeneutik. Penafsiran terhadap teks agama harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan di samping persoalan akhirat. Pada dasarnya tujuan diturunkannya ayat-

ayat suci agama adalah untuk menuntun hidup manusia sehingga menjadi lebih bermartabat dan lebih humanis.

Dari paparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa agama sebenarnya masih fungsional dalam menata perilaku dan moralitas bangsa ini sehingga tidak terjebak pada perilaku korupsi. Di sinilah letak pentingnya diskusi yang dilakukan dengan menggali potensi-potensi agama dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat.

Semoga pikiran-pikiran yang baik yang bersumber dari ajaran agama dapat memberikan tuntunan guna terciptanya kebijaksanaan dan kesalehan sosial di masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	xii
1. Pendidikan Anti Korupsi dalam Agama Hindu	1
I Putu Gelgel	
2. Pendidikan Anti Korupsi Secara Perspektif Keislaman (Penanaman Kesadaran Diri).....	31
Prof. Dr. Alef Theria Wasim, MA	
3. Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Agama Buddha	57
Mahathera Nyanasurynanadi	
4. Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Agama Katolik.....	85
Romo Venus	
5. Internalisasi Nilai-Nilai Moral Dalam Pendidikan Anti Korupsi	97
Ni Putu Suwardani	
6. High Cost Economy, Korupsi dan Manajemen Pendidikan.....	124
Dr. Wayan Kandi Wijaya,SE,AK,MM	
7. Upaya Membangkitkan Karakter Anti Korupsi Perspektif Hukum Agama Hindu.....	147
I Ketut Subagiasta	
8. Menggeledah Korupsi : Refleksi atas Kemanusiaan	176
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya, S.Ag	
9. Agama dan Perilaku Korupsi	187
Gusti Ayu Kade Komalasari, SH,MH	

HIGH COST ECONOMY, KORUPSI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Oleh : Dr. Wayan Kandi Wijaya, SE, AK, MM

Abstrak

Indonesia termasuk peringkat 100 dari 183an negara terkorup di Dunia, disamping negara-negara lainnya termasuk negara maju, dan peringkat 5 di Asia Tenggara pada tahun 2011. Penyebab utama dari terjadi korupsi adalah lemahnya penegakan hukum di negara ini disamping, adanya faktor lain seperti, Ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economy*), adanya lingkungan dan kesempatan (*Environment and Opportunity*), iklim tumbuhnya perilaku korupsi (*Corruption Behavior*) hingga budaya korupsi (*Corruption Culture*).

Sebagai solusi kontemporer dilakukan Indonesia adalah memberantas pelaku korupsi melalui pembentukan KPK untuk menangkap kaum koruptor.

Hasilnya belum mampu membrantas tindakan korupsi sampai keakar akarnya. Dalam jangka panjang perlu dikembangkan model penanggulangan sedini mungkin dengan memberi pendidikan kepada masyarakat Indonesia, dengan Model Manajemen Pendidikan Anti korupsi, yang berbasis dan berorientasi pada Ekonomi kreatif, Nilai-nilai kepribadian, Perilaku, Pendidikan moral keagamaan, sebagai salah satu tindakan pencegahan.

Kata kunci : Manajemen Pendidikan, High cost economy, opportunity, behavior,

Culture corruption, ekonomi kreatif.

I. Pendahuluan

Korupsi sudah merajalela di negara manapun, baik negara maju negara berkembang, tidak ketinggalan di Indonesia. Parah tidaknya korupsi di tiap tiap negara tersebut, perbedaanya terletak pada banyak sedikitnya intensitasnya serta kerugian ditimbulkannya. Tahun 2011 Indonesia termasuk peringkat 100 dari 183 negara terkorup di dunia, bahkan Indonesia termasuk di urutan nomor 5 terkorup di Asia Tenggara diatas Malasia . Tahun 2012 turun menjadi urutan peringkat nomor 118 di Dunia.

Perilaku korupsi itu sendiri bukanlah hal yang sama sekali baru, Korupsi sendiri memiliki sejarah panjang di Indonesia, sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan yang diproklamasikan pada 1945. Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-59) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-65), korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan.

Korupsi dilihat dari bahasa Inggris *Corrupt* arti dalam bahasa Indonesianya, berarti "busuk, mudah disuap". Terjemahan bebas Korupsi berkonotasi, mendapatkan sesuatu dengan cara tidak wajar (halal). Korupsi adalah sebuah konskensi politik, dimana didalamnya terdapat kekuasaan yang menjadi ladang bersemainya korupsi dilakukan. Gunadha (2012:1) menyatakan apabila tidak ditemukan dunia-kehidupan berlangsung dengan tertib dan nyaman, tanpa partisipasi politik. Menyitir dari pada itu, Seyogyanya politik diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban, keteraturan, dan keseimbangan. Namum dalam mengamatan penulis, kekuasaan dari hasil politik disalah gunakan, melalui penyalahgunaan wewenang untuk melakukan hal hal tidak benar, seperti melakukan korupsi.

Dalam korupsi terkandung makna, perbuatan melanggar hukum, merusak moral, bertentangan dengan prinsip demokrasi atas kepercayaan. Korupsi di Pengadilan tidak hanya merusak supremasi hukum atas idependesi kekuasaan kehakiman, tetapi bertentangan prinsip prinsip demokrasi yang didasarkan atas kepercayaan, (Mulyadi, 2002), lebih lanjut, bahwa " tindakan pidana korupsi termasuk pelanggaran hak hak

ekonomi dan sosial masyarakat (Romli Atmasasmita, 2004). Bila seseorang melakukan korupsi itu berarti melanggar moral dan hak hak kehidupan suatu bangsa, secara realitas dapat merugikan negara dan masyarakat. Dalam memecahkan masalah korupsi perlu dilakukan tindakan preventif, tindakan hukum memberikan sanksi berat, hingga memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pejabat penyelenggara pemerintahan serta wakil wakil rakyat, dengan mengembangkan model Manajemen pendidikan Anti Korupsi.

II. Pertanyaan Mendasar Terhadap Sebuah Tindakan Korupsi.

Dalam menelusuri sebuah korupsi, kita perlu mengajukan lima pertanyaan dasar ini What, Who, Whay, Where, When, agar menjadi jelas ujungnya, dalam memahami korupsi yang sedang meraja lela di negara ini. What apa yang dikorupsi. Yang dikorup adalah kekayaan negara dan masyarakat, kemudian who berarti siapa yang melakukan korupsi, jawaban adalah mencari orangnya yaitu setiap orang, termasuk penguasa dan pengusaha dan masyarakat. Why mengapa korupsi dilakukan, ini dilakukan adalah untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat dengan

lebih cepat, lebih besar, untuk membiayai kehidupan yang tinggi. Where dimana dilakukan, disetiap tempat, kesempatan, waktu kapanpun. When, kapan saja jika ada kesempatan. Dengan melihat lima jawaban dari pertanyaan dasar terhadap korupsi, maka dapat dipahami korupsi itu dapat dilakukan oleh siapapun dia, dan kapanpun dan dimanapun pasti dilakukan orang-orang yang tidak bermoral atau koruptor.

III. Ciri-ciri Korupsi, Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahan

1. Ciri-ciri Korupsi dan masalah di Indonesia

Korupsi memiliki ciri-ciri di antara adalah :

- (a) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (b) penipuan terhadap badan pemerintah, (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu, (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (f) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain, (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya,

(h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Permasalahan korupsi di Indonesia

Masalah korupsi menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama media massa lokal dan nasional. Maraknya korupsi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya secara regional bahkan internasional. Pada dasarnya, korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang kini telah menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, kasus korupsi di Indonesia belum teratasi dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 183 negara pada tahun 2011 dalam Indeks Persepsi Korupsi.

Di era demokrasi, korupsi akan mempersulit pencapaian good governance dan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi akhir-akhir ini terjadi perebutan kewenangan antara KPK dan Polri. Sebagai institusi yang sama-sama menangani korupsi, seharusnya KPK dan Polri bisa bekerja sama dalam memberantas korupsi. Tumpang

tindih kewenangan seharusnya tidak terjadi jika dapat dikoordinasikan secara baik.

Secara umum yang menjadi penyebab terjadinya korupsipun bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif, budaya memberi tips (uang pelicin), ekonomi biaya tinggi, budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum.

2. Faktor Penyebab utama terjadinya Korupsi

Dari beberapa faktor faktor penyebab terjadinya dan atau dapat dilakukan tindakan korupsi, kita dapat melihat tindakan tindakan utama sebagai penyebab korupsi dilakukan adalah :

- 1). Ekonomi biaya tinggi, 2). Adanya lingkungan dan kesempatan, 3). Lemahnya peraturan hukum dalam memberikan sangsi, 4). Perilaku korup masyarakat, 5). Budaya korup masyarakat negara.

Ekonomi biaya tinggi atau lazim disebut dengan *high cost economy*, merupakan salah satu

faktor pemicu utama orang melakukan tindakan korupsi. Hal ini dilakukan mengingat himpitan kehidupan terutama di kota-kota besar dengan nuansa gaya kehidupan yang kosumerisme cenderung mempengaruhi masyarakat umum dan pejabat negara. Faktor penyebabnya seperti adanya berlakunya beban bunga tinggi lembaga keuangan dan perbankan yang membawa biaya hidup menjadi tinggi, budaya konsumtif, gaya hidup mewah, tidak produktif, kesenangan menghipun kekayaan.

Dalam jangka pendek, persoalan *high cost economy* tampaknya masih akan menghantui negara ini. Indonesia terus dihadapkan pada masalah klasik berupa keterbatasan infrastruktur, persoalan logistik, struktur pasar yang tidak efisien dan sulitnya memulai bisnis akibat persoalan birokrasi dan korupsi. Akibatnya, potensi negara ini untuk menggapai pertumbuhan yang tinggi dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang berpengaruh terus terganggu oleh persoalan *high cost economy* dan lemahnya penegakan hukum.

Adanya kesempatan (*opportunity*) yang amat luas sehingga memberikan beberapa kemungkinan kesempatan melakukan korupsi untuk memproleh

kekayaan yang berlimpah dalam waktu yang singkat. Kesempatan ini termasuk menjadi pejabat, berkuasa, mengambil keputusan strategis, hingga kedekatan kepada pengusaha atau penguasa lainnya.

Lemahnya peraturan perundang undangan sebagai degradasi yuridis, yang akan cenderung memberikan ruang gerak koruptor untuk melakukan korupsi, karena korupsi yang dilakukan besar nilai kerugian negara diberikan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan korupsi yang dilakukan seseorang, misalkan hukuman ringan sehingga tidak memerikan jera pelaku korupsi, karena memiliki kekayaan besar, dapat menyewa pengacara dengan mengorbankan bagian kecil hasil korupsi, dan kemungkinan dapat bebas dari jeratan hukum, disamping ada kong kalikong dengan aparat penegak hukum.

Adanya kondisi seperti itu justru memberikan iklim dan angin segar kepada seseorang untuk melakukan korupsi, dan cenderung ditiru oleh masyarakat, sehingga lama kelamaan dapat menjadi kebiasaan yang cenderung mejadi semacam terciptanya kebiasaan baru sebagai perubahan perilaku (*behavior*) masyarakat luas. Perilaku

masyarakat korupsi menjadi ancaman tatanan suatu masyarakat negara secara luas terjadi disuatu negara, menjadi cikal bakal sebagai suatu Budaya korupsi (*corruption Culture*).

Bila hal ini dilihat secara struktur maka tingkatan korupsi terendah hingga tertinggi dampak perubahanya menjadi, seperti mengambil model gambar untuk menjelaskan tingkat kebutuhan disampai Maslow .

Tabel. 1. Model Hierarchy pertumbuhan Korupsi

Hierarchy	Perkembangan	
I	High cost Economic	
II	Environment and opportunity	
III	Yuridis degradasi	
IV	Behavior	
V	Culture	

IV. Pendidikan Anti Korupsi sebagai Solusi Jangka Panjang

Tindakan korupsi adalah tindakan jahat, tindakan tidak bermoral, merugikan negara dan masyarakat, perbuatan sangat

busuk, yang walaupun demikian platform yang disandangnya, maka kerap kali setiap orang mau melakukan karena didukung oleh beberapa faktor yang disebut sebagai pemicu diatas, seperti dari adanya ekonomi biaya tinggi, menimbulkan perampasan dan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, perbuatan melanggar hukum, penggunaan kekuasaan dan jabatan, adanya lingkungan dan kesempatan yang mendukung, hingga munculnya perubahan perilaku, sampai kepada Budaya sebuah korupsi dilakukan, merupakan hal yang menakutkan, karena dapat menghancurkan tatanan sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu dilakukan tindakan penanggulangan baik secara preventif maupun secara persuasif dan aplikatif melalui pendidikan anti korupsi kepada masyarakat luas.

Secara preventif dimulai dari, penanggulangan HCE, dengan mengembangkan pendidikan berbasis ekonomi kreatif. Lingkungan dan kesempatan dengan cara menutup celah celah kesempatan berbuat terjadinya korupsi dengan aturan aturan, waktu, pengawasan. Pembuktian pelanggaran korupsi , dengan mengusut, melakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengambilan tindakan hukum dan pemberian sanksi hukum dan moral. Perubahan perilaku masyarakat pejabat, dipantau atasan, peneguran dan penindakan secara hukum, jika sampai pada budaya korupsi meraja lela di masyarakat, kesemua ini

diperlukan mengambil tindakan moral, berhenti dari jabatan, membayar dengan tindakan moral seperti di negara barat, seperti seorang koruptor, menjadi tukang sapu, pembersih wc, nyapu dijalanan di kantor Dinasnya selama 2 tahun.

Model Manajemen Pendidikan Anti Korupsi yang perlu dirancang untuk penangulanganya adalah :

1. Pendidikan berorientasi pada Budaya kreatif/ dengan aplikasi ekonomi kreatif

Menyitir dari apa yang disampaikan Prof. IB. Yudha Triguna dalam bukunya Strategi Hindu (2011: 5), bahwasanya pendidikan yang baik seharusnya mampu membangun kesadaran budaya yang kreatif. Budaya dalam kontek mencakup keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil perilaku yang dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat. Budaya kreatif mengajarkan kepada anak didik tidak hanya cerdas dalam aspek kognitif, tetapi juga emosional, spiritual dan sosial. Dalam kontek budaya timur (terlebih di Bali) aspek ini sangat menentukan nilai hidup seseorang.

Lebih lanjut Dr.Mauled (2010: 218), dalam buku Menggerakkan Ekonomi Kreatif menguraikan, bahwa budaya kreatif akan dapat menghasilkan ekonomi kreatif. Menurutnya mengambil definisi John Hawkins

(2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Munculnya ekonomi kreatif sebagai akibat gagalnya ekonomi berbasis sumber daya beradaptasi dengan berbagai lingkungan, kemudian mendorong paradigma ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Mauled Moelyono, 2010 : 95). Ekonomi kreatif pada akhirnya dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, karena meningkatnya pendapatan seseorang, perusahaan, dan pada akhirnya diharapkan hal ini menjadi tindakan dalam mencegah tidak dilakukan tindakan korupsi.

Dalam hubungannya antara korupsi dengan budaya , kita mengajukan sebuah pertanyaan Apakah korupsi telah menjadi budaya?, jawabannya pasti akan bervariasi tergantung apa yang dimaksud dengan budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Moh Hatta pernah menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi, namun bila budaya itu diwariskan apakah nenek moyang kita mengajarkan korupsi atau suatu perbuatan yang kemudian dalam masa modern disebut korupsi.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, korupsi bukan hal yang baru kita dengar, ini mencerminkan mentalitas serta karakter kita yang disebabkan oleh banyak factor. Korupsi secara historis merupakan konsep dan perilaku menyimpang secara hukum, ketika secara social, budaya, dan politik telah terjadi pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik, yang diikuti dengan perasaan berhak atas keistimewaan, maka terdapat kecenderungan untuk melihat bahwa pemanfaatan berbagai sumber daya yang kita miliki baik finansial dan non finansial tanpa sepengetahuan publik untuk berbagai kepentingan secara tidak wajar.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan kunci, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya tindak hukum yang keras, melimpahnya sumber yang kita miliki, dan keadaan sosial budaya masyarakat. Perlu disadari adalah menghilangkan penyebab secara sebagian akan sulit untuk menjamin korupsi akan hilang, paling tidak hanya mengurangi tingkat merajalelanya dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

Korupsi dilihat dalam sudut pandang sosial dan budaya akan bervariasi tergantung dari batasan apa

yang dimaksud dengan sosial budaya serta kekuatan ikatannya dalam menentukan pola dan norma kehidupan sosial masyarakat. Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya dengan melihat fenomena yang terjadi. Dalam periode awal pada setiap daerah/bangsa termasuk Indonesia umumnya melalui fase-fase kehidupan sosial. Sosial dan budaya dalam arti nilai yang umum dijalankan guna mengendalikan berbagai kejadian yang merugikan/merusak kehidupan sosial masyarakat merupakan, menjadi instrumen penting untuk menenangkan dan memperkuat posisi kehidupan manusia. Namun demikian, hal yang jelas adalah bahwa korupsi yang terjadi dalam level manapun merupakan hal yang dapat menghancurkan nilai-nilai etika serta norma sosial budaya dan nilai agama, sehingga dapat menjadi perilaku yang dapat menurunkan nilai nilai budaya masyarakat ini.

Jika pun benar ada budaya korupsi, maka itu sebenarnya terjadi karena korupsi budaya akibat makin lemahnya kontrol sosial/pengabaian terhadap upaya mementingkan pribadi diatas kepentingan publik pada saat mereka mempunyai kedudukan/jabatan atas mandat publik baik langsung maupun tak langsung. Pembelajaran melalui pemberian pendidikan yang

berorientasi budaya kreatif, untuk menghasilkan ekonomi kreatif amatlah penting untuk diberikan, mengingat hal ini menjadi sebuah instrument untuk menanggulangi praktik korupsi.

2. Pendidikan berorientasi pada Nilai Nilai

Kepribadian/kehidupan, hasil dari proses pendidikan akan menimbulkan perubahan baru. Renald Kasali, (2006 : 271), menyatakan bahwa setiap perubahan selalu membawa nilai nilai baru. Selanjutnya dia menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari subkultur yang memiliki ikatan emosional, sebagai kelompok kerja, bisnis, profesi, fungsional, asal kedekatan. Nilai nilai positif itu disatukan kemudian ditularkan, kepada kelompok lain, sehingga dapat merubah nilai nilai negatif yang dimiliki seseorang menjadi positif, sebagai nilai dasar kepribadian yang mutlak dimiliki masyarakat.

3. Pendidikan beorientasi pada Perilaku

Korupsi termasuk perbuatan jahat, (pidana) ini berarti termasuk melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan perilaku normal, melanggar etika dan susila. Jelas jelas hal tersebut dimuat dalam *Bhagavad-gita*. "perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendakku

adalah perbuatan penuh dosa, nampak tersirat dalam Sloka 3.37. (*Wahai Arjuna, hanya hawa nafsu saja, yang dilahirkan dari hubungan dengan sifat nafsu material dan kemudian diubah menjadi amarah, yang menjadi musuh dunia ini. Musuh itu penuh dosa dan menelan segala sesuatu.*)....., Korupsi adalah suatu tindakan untuk memproleh uang untuk memenuhi hawa nafsu, jika hawa nafsu ini tidak terpenuhi kemudian menjadi marah, dan amarah itu merupakan sifat bodoh , yang dapat merosotkan moral yang dimiliki manusia, sehingga Korupsi menjadi musuh dunia, musuh semua orang. Agar dapat terhindar dari sifat sifat itu , perlu dimasukan pendidikan berorientasi pada perilaku sebagai pendidikan anti korupsi.

Perilaku korupsi adalah masalah yang sangat aktual saat ini, tiada hari tanpa pemberitaan di media massa Indonesia, baik cetak maupun elektronik, tentang perilaku korupsi, baik korupsi yang dilakukan oleh kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; dari tingkat pegawai rendah sampai pejabat tinggi, negara , pihak swasta; apakah yang dilakukan di daerah ataupun di pusat. Terungkapnya berbagai kasus korupsi di Indonesia menunjukkan betapa parahnya perilaku korupsi, khususnya yang terjadi di jajaran birokrasi dan

aparatus pemerintah. Dapat dikatakan korupsi sudah begitu merajalela dan dilakukan oleh begitu banyak orang, sehingga perilaku korupsi seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran nilai moral dalam masyarakat yang ditunjukkan perubahan perilaku yang tidak baik komponen bangsa ini. Terungkap data di beberapa sumber, terdapat 500 pimpinan daerah terlibat kasus korupsi.

- 4. Pendidikan yang mengandung pendidikan Moral Keagamaan** seperti : Etika/susila, Trikaya Parisudha, Panca Sradha, Tat Twan Asi, Sadripu, Karmaphala, sampai kepada Moksa. Ajaran ajaran agama hindu ini, sangat tepat dan baik untuk diberikan karena dapat memberikan pendidikan moral, bagi setiap insan masyarakat. Seperti misalnya di dalam ajaran Tri kaya Parisuda, sudah mengandung ajaran bagaimana berpikir, berkata dan berbuat yang baik, patut dipahami maknanya. Suhardana, 2008 : 132), menyatakan semua pemimpin diharapkanselalu berpikir yang baik (*manacika*), berkata yang baik (*wacika*), dan berbuat yang baik (*kayika*). Dalam Panca sradha , salah satu kita harus percaya adanya hasil dari perbuatan, jika kita

korupsi, karena perbuatan korupsi adalah jahat tidak baik maka hasil diperoleh tidak baik. Dan demikian moksah, jika melakukan korupsi memperoleh hasil jutaan, milyar dan, tentu hasil itu tidak dapat dibawa serta merta ke dunia akhirat, yang dibawa hanyalah hasil karma seseorang. (Sudharta, 2001), lebih lanjut pentingnya memelihara kepercayaan akan nilai nilai dari ajaran agama hindu sebagai penuntun perjalanan hidup. Dalam pada itu kepercayaan adalah nilai nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia dan merupakan konsep yang kurang dimengerti, sehingga perlu ditanamkan. (Wibowo, 2011 : 513)

Dalam upaya mendekatkan unsur pendidikan dengan aspek managerial maka, Husaini Usman (2010), dalam bukunya Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan menyatakan bahwa substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau yang disebut fungsi manajemen adalah :

- (1) Perencanaan
- (2) Pengorganisasian
- (3) Pengarahan (motivasi, kepemimpinan, kekuasaan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, negosiasi, manajemen konflik, perubahan organisasi,

ketrampilan personel, membangun kepercayaan, penilaian kinerja, dan kepuasan kerja,

(4) Pengendalian meliputi pemantauan (monitoring) , penilaian, dan pelaporan .

(Husaini Usman, 200:15)

Model Manajemen Pendidikan Anti Korupsi yang dapat diterapkan meliputi :

1. Merumuskan Misi, Visi , sasaran dan Tujuan,
2. Perencanaan Materi dan waktu dan anggaran
3. Membentuk organisasi Pelaksanaan
4. Melaksanakan dengan menggerakkan semua komponen pendukung
5. Mengawasi dengan monev

Model ini perlu lebih dikongkritkan untuk dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam tatanan pelaksanaan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran dari pendidikan anti korupsi.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Korupsi sebagai perbuatan busuk, tidak wajar dilakukan semua komponen masyarakat bangsa dan negara, harus ditumpas habis, baik

dilakukan secara preventif maupun persuasif, dilakukan melalui pengurangan ekonomi biaya tinggi, menutup kesempatan, menegakan supremasi hukum, memberikan sanksi yang sesuai, menghambat timbulnya perilaku korupsi, serta budaya korupsi, melalui pemberian pendidikan yang beorientasi kepada Budaya kreatif, berorientasi pada nilai nilai kepribadian, perubahan perilaku, memberi dan memperdalam nilai moral keagamaan berbasis hindu.

2. Masukan

Memberantas korupsi hal amat sulit, namun demikian perlu komitmen bangsa negara dan masyarakat, secara bersama sama bahu membahu, bukan saling melemahkan dan menyalahkan, sehingga dapat membentuk power Nasional yang dapat berguna secara koprehenship mengatasi dan membasmi korupsi di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A.C, Sri Simad, 2000. *Bhagavad-Gita Menurut Aslinya*, Jakarta: penerbit Hanoman Sakti, dibawah lisensi The Bhaktivedanta Book Trust.
2. Gunadha, Ida Bagus, 2012. *Aneka Politik Hindu*, Denpasar : Widya Dharma
3. Husaini Usman, 2010. *Manajemen Teori. Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara
4. Moelyono, Mauled, 2010. *Menggerakkan Ekonomi Kreatif, Antara Tututan dan Kebutuhan*, Jakarta: Rajawali Press
5. Rahardja, Prathama; Manurung, Mandala, 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
6. Rhenald Kasali, 2006. *Change*, Jakarta : GM
7. Suhardana, KM, 2008. *Pengantar Manajemen Bernuasa Hindu*, Surabaya : Paramita
8. Sudharta, TjokRai; Punia Atmaja, IB Oka, 2001. *Upadesa Tentang Ajaran Agama Hindu*. Surabaya : Paramita
9. Terry, George R., 2006. *Prinsip Prinsip Manajmen*, Jakrta : Bumi Aksara
10. Wojowasito, S, 1980. *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia*, Bandung : Penerbit, Hasta

11. Wibowo, 2011. *Manajemen Perubahan*, Edisi Ketiga, Jakarta : Rajawali Press
12. Yuniar, Tanti, Th.-. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Agung Media Mulia
13. Yudha Triguna, Ida Bagus Gde, 2010. *Strategi Hindu*, Jakarta : Pustaka Jurnal Keluarga

Penerbit:
Program Pascasarjana
Universitas Hindu Indonesia
Denpasar

ISBN 978-602-14120-5-3



9 786021 412053